



WALIKOTA JAYAPURA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188 / MENKES / PB / I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undaangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tobacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
6. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
8. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
9. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti mesjid, mushalla, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
10. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
11. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.

12. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
13. Fasilitas olahraga adalah semua prasarana olahraga yang meliputi semua lapangan olahraga dan bangunan beserta perlengkapannya untuk melaksanakan kegiatan olahraga.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Pimpinan dan/atau penanggung jawab instansi pemerintah atau swasta adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggung jawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu menyelenggarakan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kelestarian;
- c. perlindungan hukum;
- d. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- e. keterpaduan;
- f. keadilan;
- g. keterbukaan dan peran serta; dan
- h. akuntabilitas.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat; dan
- d. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

Prinsip Penetapan KTR adalah:

- a. 100 % (seratus persen) kawasan tanpa asap rokok;
- b. tidak ada ruang merokok di tempat umum dan/atau tempat kerja tertutup, kecuali ditempat khusus yang disediakan untuk merokok; dan
- c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

- (1) Walikota menetapkan KTR di Daerah.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. tempat pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. tempat kerja;
 - f. fasilitas olahraga
 - g. kendaraan angkutan umum;
 - h. tempat umum dan tempat lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (4) Penyediaan tempat khusus merokok di KTR, diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Penyediaan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya dan swasta.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu **Perorangan**

Pasal 6

Setiap orang berhak atas :

- a. udara bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok;
- b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan; dan
- c. informasi mengenai KTR.
- d. peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan KTR.

Pasal 7

Setiap orang wajib mematuhi ketentuan larangan di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.

Bagian Kedua **Instansi Pemerintah dan/atau Swasta**

Pasal 8

- (1) Pimpinan Instansi pemerintah dan/atau swasta pada tempat umum dan tempat kerja yang telah ditetapkan sebagai KTR dapat menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Pimpinan Instansi pemerintah dan/atau swasta yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib memasang tanda dilarang merokok atau pengumuman dapat berupa pamflet dan/atau audio visual pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Pimpinan Instansi pemerintah dan/atau swasta berhak untuk:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;

- b. melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda atau media yang mudah di mengerti;
 - c. memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (4) Bentuk dan besaran tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pencabutan izin.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengaturan KTR di lingkungannya;
 - b. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR; dan
 - c. penyelenggaraan dan pengendalian KTR melalui pengawasan sosial.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Walikota melakukan pengawasan seluruh KTR di wilayahnya.
- (2) Walikota mendelegasikan pengawasan KTR kepada Kepala SKPD di bidang ketertiban umum dan ketentraman.
- (3) SKPD yang membidangi ketertiban umum dan ketentraman berwenang :
 - a. menegur setiap orang atau badan yang menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di KTR;
 - b. memerintahkan setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk meninggalkan KTR;
 - c. melakukan kegiatan penertiban dan tindakan administratif.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap hari secara terus menerus.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan atau penanggung jawab instansi pemerintah atau swasta di KTR melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum dan ketenteraman.

Pasal 12

- (1) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib dilaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada formulir atau lembar tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Walikota melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayahnya.
- (2) Walikota mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala SKPD di bidang kesehatan.

- (3) Pembinaan dan Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Pembinaan KTR meliputi :

- a. Penyebarluasan informasi melalui media cetak dan fasilitasi kepada masyarakat kepada masyarakat untuk memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat dalam mewujudkan KTR dan berpola hidup sehat;
- b. bimbingan dan/atau penyuluhan; dan
- c. pemberdayaan masyarakat.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 15

Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang:

- a. merokok;
- b. menjual rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok; dan
- d. mempromosikan rokok.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dikenakan denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dikenakan denda administratif sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dan huruf d dikenakan denda administratif sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Denda sebagaimana pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan daerah

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Jayapura Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kota Jayapura Tahun 2014 Nomor 95, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 14 Juli 2015

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

R.D. SIAHAYA, SH.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
19611112 198603 1 024

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2015 NOMOR 93
NOMOR REGISTER : 01/2015

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM



MAKZI L. ATANAY, SH

PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah tempat yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok. Asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok.

Perlu diketahui bahwa dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat regulasi/aturan mengenai kawasan tanpa rokok di daerahnya. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Jayapura membuat Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, guna meningkatkan derajat kesehatan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat dan terhindar dari dampak paparan asap rokok yang dapat membahayakan kesehatan.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur lokasi/tempat yang menjadi kawasan tanpa rokok, penerapan sanksi administrasi dan denda bagi orang atau badan yang melanggar/tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pimpinan badan di tempat kerjanya sebagai daerah kawasan tanpa rokok, sanksi bagi aparatur yang tidak melaksanakan tugasnya dalam mengawasi kawasan tanpa rokok dan juga diatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang merokok di kawasan tanpa rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok ditujukan untuk kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya.

Huruf b

Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan.

Huruf c

Perlindungan Hukum, berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus menjamin terlindunginya secara hukum para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka mewujudkan hak atas kesehatan warga masyarakat.

Huruf d

Keseimbangan antara hak dan kewajiban, berarti bahwa menempatkan pengaturan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok haruslah dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi negara, perokok aktif, perokok pasif, maupun masyarakat pada umumnya.

Huruf e

Keterpaduan, berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok haruslah dilakukan dalam suatu langkah keterpaduan untuk menyatukan berbagai sektor urusan pemerintahan dalam satu kesamaan persepsi.

Huruf f

Keadilan, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok agar memberikan keadilan dengan menempatkan manusia sebagai pihak yang layak menerima hak atas kesehatan dan dengan tetap menjamin hak-hak sosial dan ekonomi orang lain.

Huruf g

Keterbukaan dan peran serta, berarti bahwa membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok serta asas yang membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Akuntabilitas, berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemaparan” adalah

Pasal 5

Ayat (2)

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “tempat lainnya” adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Pasal 6

Huruf b

Yang dimaksud “edukasi” yaitu proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri pada peserta didik dan mewujudkan proses pembelajaran yang lebih baik.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda.

tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Teguran lisan dan Teguran tertulis diperuntukan kepada Pimpinan atau Penanggung jawab lembaga atau badan usaha.

Pencabutan izin badan usaha atau swasta.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 65

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM



MAKZI L. ATANAY, SH

PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004